

**PENERAPAN PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP
PEMBUKTIAN PERKARA ASAL-USUL ANAK: STUDI KASUS
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :
M. SYAUQI FITTAQI
20103050074

PEMBIMBING :
BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Fakta masih banyaknya perkawinan di bawah tangan dapat dilihat antara lain dari jumlah pasangan suami istri yang mengajukan permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama, bahkan ada beberapa Pengadilan Agama yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama yang mengadakan program isbat nikah massal. *Hifz al-nasl* (memelihara keturunan) merupakan salah satu unsur *maqāṣid ash-syari‘ah* yang penting di samping 4 unsur lainnya, karena anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah akan terhalang hak-haknya. Dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan opsi untuk pembuktian dalam perkara permohonan penetapan asal-usul anak, yaitu alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, tidak banyak perkara permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2023 yang menggunakan alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, di mana fokus kajian melibatkan norma, peraturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan referensi kepustakaan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan wawancara terhadap hakim di Pengadilan Agama Purwokerto sebagai data primer dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai data skunder.

Hasil penelitian ini adalah: pertama, sistem pembuktian dalam perkara perdata di Indonesia menganut sistem pembuktian positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*), di mana hakim memutus perkara berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mendorong perubahan dalam praktik hukum, termasuk adopsi prosedur yang lebih transparan dan adil dalam menguji dan membuktikan asal-usul anak. Ini berdampak pada cara pengacara, hakim, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak lahir di luar perkawinan. Putusan ini menjadi salah satu landasan dalam reformasi hukum terkait hak-hak anak dan pembuktian dalam hukum perdata. Ini memperkuat kesetaraan hak anak dan memperjelas proses hukum terkait pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan. Kedua, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memungkinkan penetapan asal-usul anak tanpa pembuktian ilmiah sejalan dengan *maqāṣid ash-syari‘ah*, terutama dalam hal *hifz al-nasl* (memelihara keturunan). Keputusan ini membantu memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak dan menjaga kesejahteraan sosial, meskipun harus diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Dalam praktiknya, pengadilan agama harus memastikan bahwa keputusan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum dan sosial, tetapi juga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan akal sehat.

Kata Kunci: Asal-Usul Anak, Pembuktian, Maqāṣid Ash-Syari‘Ah

ABSTRACT

The fact that there are still many underhanded marriages can be seen, among others, from the number of married couples who apply for marriage confirmation (marriage validation) to the Religious Court, there are even several Religious Courts that collaborate with the Regional Government and the Ministry of Religion Office to hold mass marriage confirmation programs. *Hifż al-nasl* (maintaining offspring) is one of the important elements of *maqāṣid ash-syarī‘ah* in addition to the other 4 elements, because children born from illegitimate marriages will be deprived of their rights. In the Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010, it provides options for evidence in cases of applications for determining the origin of children, namely evidence based on science and technology. However, there are not many cases of applications for determining the origin of children in the Religious Court, including the Purwokerto Religious Court in 2023 that use evidence based on science and technology.

The type of research used is normative legal research, where the focus of the study involves norms, regulations, legal principles, legal principles, legal doctrines, legal theories, and literature references as an effort to answer the main problems in this study. The data analysis method used is descriptive analysis using interviews with judges at the Purwokerto Religious Court as primary data and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 as secondary data.

The results of this study are: first, the evidentiary system in civil cases in Indonesia adopts a positive evidentiary system (Positief Wettelijk Bewijstheorie), where judges decide cases based on evidence regulated by law. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 encourages changes in legal practice, including the adoption of more transparent and fair procedures in testing and proving the origin of children. This has an impact on the way lawyers, judges, and other related parties handle cases involving children born out of wedlock. This decision is one of the foundations in legal reform related to children's rights and evidence in civil law. It strengthens the equality of children's rights and clarifies the legal process related to the recognition of children born out of wedlock. Second, the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 which allows the determination of a child's origin without scientific evidence is in line with *maqāṣid ash-syarī‘ah*, especially in terms of *hifż al-nasl* (maintaining descendants). This decision helps provide the legal certainty needed to protect children's rights and maintain social welfare, although it must be implemented by considering sharia principles as a whole. In practice, religious courts must ensure that these decisions not only meet legal and social needs, but also remain in accordance with sharia principles and common sense.

Keywords: *Origin of Children, Evidence, Maqāṣid Ash-Syarī‘ah*

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1190/Un.02/DS/PP.00.9/11/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PEMBUKTIAN PERKARA ASAL-USUL ANAK: STUDI KASUS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. SYAUQI FITTAQI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050074
Telah diujikan pada : Selasa, 24 September 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6729867a0f6f9



Penguji I

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6715ea8003ed2



Penguji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6728cba8ac378



Yogyakarta, 24 September 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 672999ce47dbe

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Syauqi Fittaqi

Nim : 20103050074

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 September 2024
Şafar 1446 H

Penyusun



M. Syauqi Fittaqi
NIM: 20103050074

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara M. Syauqi Fittaqi

Kepada:

Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Syauqi Fittaqi

NIM : 20103050074

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi :
**PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PEMBUKTIAN
PERKARA ASAL-USUL ANAK: STUDI KASUS
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PURWOKERTO**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 24 September 2024 M
Şafar 1446 H

Pembimbing



Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
NIP: 199007212019031010

MOTTO

"Setiap orang punya jatah gagal, habiskan jatah gagalmu saat muda"

Dahlan Iskan

“Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu”

Benjamin Franklin

“The way to get started is to quit talking and begin doing”

(Cara untuk memulai adalah berhenti berbicara dan mulai melakukan)

Walt Disney

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua:

Bpk. Ahmad Faiz dan Ibu Mery Suprianti

Yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis, baik dukungan materi dan dukungan non materi sehingga penulis dapat menjalankan dan menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan lancar serta dapat menghadapi tiap rintangan dalam penelitian.

Selanjutnya penelitian ini penulis persembahkan kepada saudara/i penulis:

Sania Nur Fatiha, Ityana Zena Mumtaza, M. Alfa Aufassofa

Yang telah memberikan motivasi serta dukungan-dukungan lainnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.

Kemudian penelitian ini penulis persembahkan kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat berupa waktu, dukungan, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I.Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	‘	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	fe
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

رَكَأَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fitr</i>
--------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	fathah	Ditulis	a
—	kasrah	Ditulis	i
—	dammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	ā: <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	Ditulis	ā: <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	Ditulis	ī: <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	فُرُونْضٌ	Ditulis	ū: <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْتُكُمْ	Ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْنُ	Ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	Ditulis	<i>'a'antum</i>
أَعْدَّتْ	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذُو فُرُوضٍ	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةُ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبشكراه تدوم النعم، والحمد لله الذي بتوفيقه
وتيسيره تصلح الأمور وتم كبرى النعم الحمد لله الذي تستقيم باسمه الأمور،
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك، أما بعد

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan segala pertolongan, rahmat, karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PEMBUKTIAN PERKARA ASAL-USUL ANAK: STUDI KASUS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO”** tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof.. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian, selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan akademik, sejak penyusun ditetapkan sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencerahkan pikiran, mengarahkan serta memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.
7. Segenap Dosen dan seluruh civitas akademika Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik kami dengan penuh semangat dan keikhlasan.
8. Kedua orang tua penyusun ayahanda Ahmad Faiz dan ibunda Mery Suprianti yang selalu mendoakan serta mensupport dalam segala hal, sehingga penyusun mampu berada di tahap ini. Tidak lupa pula dengan ketiga saudara penyusun Sania Nur Fatiha, Ityana Zena Mumtaza, dan M. Alfa Aufassofa yang tentu juga merupakan motivasi bagi penyusun.

9. Seluruh keluarga penyusun, yang tentu saja telah berkontribusi banyak selama penyusun mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan ini.
10. Kepada diri yang sudah mau berjuang, bertahan, jatuh, bangun, patah, dan tumbuh serta menjadi bukti bahwa setiap perjuangan akan membawa hasilnya.
11. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya teman-teman Pompes Adh-Dholimin yang senantiasa memberikan dukungan serta waktunya untuk penulis dalam proses penyusunan tugas akhir perkuliahan ini.

Penulis berharap, semoga seluruh dukungan yang diberikan dapat dibalas dengan balasan yang sebesar-besarnya oleh Allah SWT, selanjutnya penyusun memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kepenulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat baik bagi penulis secara pribadi maupun bagi orang lain.

Yogyakarta, 24 September 2024 M
20 Rabiul Awal 1446 H

Penyusun



M. Syauqi Fittaqi
NIM: 20103050074

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN PEMBUKTIAN	
PERKARA PERDATA	21
A. Tinjauan Tentang Anak Dalam Perkawinan.....	21
1. Pengertian Anak	21
2. Dasar Hukum Anak.....	22
3. Kedudukan Anak.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Perkara Perdata	26
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN HASIL WAWANCARA HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO.....	57

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	57
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pembuktian Perkara Asal-Usul Anak.....	63
BAB IV ANALISIS PANDANGAN HAKIM TERHADAP PEMBUKTIAN PERKARA ASAL-USUL ANAK: STUDI DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TAHUN 2023.....	67
A. Dampak Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pembuktian Terhadap Perkembangan Hukum Perkara Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak Di Pengadilan Agama Purwokerto.....	67
B. Analisis <i>Maqāṣid Ash-Syari‘ah</i> Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Dalam Memeriksa Perkara Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak Tanpa Pembuktian Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Sesuai Yang Telah Diatur Dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	71
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, dikenal adanya *maqāṣid ash-syarī‘ah* yang berarti tujuan Allah menetapkan *syarī‘ah*. Istilah lain yang disandingkan dengan maqashid adalah ahkam. Kata ahkam merupakan bentuk plural dari kata hukum. Josep Scacht mendefinisikan, hukum dalam konteks Islam adalah keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dan segala aspeknya.¹

Menurut Imam Syatibi yang merupakan salah seorang ulama pengagas ilmu *maqāṣid ash-syarī‘ah* dalam kitab *al- muwafaqat*, *maqāṣid ash-syarī‘ah* (tujuan ditetapkannya hukum) terdiri dari 5 unsur yaitu *hifż al-din* (memelihara agama), *hifż al-nafs* (memelihara jiwa), *hifż al-‘aql* (memelihara akal), *hifż al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifż al-mal* (memelihara harta).²

Di zaman yang penuh dengan ketidakpastian di mana fenomena seks bebas, hamil di luar nikah, dan lahirnya anak-anak tanpa diketahui siapa ayahnya seperti saat ini yang mungkin lebih parah daripada zaman jahiliyah, *hifż al-nasl*

¹ Zulhas’ari Mustafa, “Kualifikasi Maqashid Al-Syari‘ah Dalam Konteks Penetapan Hukum Islam”, *Al-Daulah*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2014, hlm. 147.

² Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syari‘ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *YUDISIA*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2014, hlm. 47.

(memelihara keturunan) merupakan salah satu unsur *maqāṣid ash-syarī‘ah* yang penting di samping 4 unsur lainnya.³

Implementasi dari *hifz al-nasl* (memelihara keturunan) adalah disyari‘atkannya perkawinan yang memenuhi syarat dan rukunnya. Di samping itu, sesuai dengan perkembangan zaman di mana administrasi kependudukan menjadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Maka dari itu, pencatatan perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban administrasi kependudukan setiap warga negara.⁴

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang tersebut telah diberlakukan selama kurang lebih setengah abad, bahkan telah mengalami penyempurnaan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Akan tetapi, kenyataannya sampai saat ini masih banyak ditemukan perkawinan yang tidak dicatatkan atau lebih dikenal dengan istilah nikah/kawin sirri yang dalam bahasa hukum disebut sebagai perkawinan di bawah tangan.⁵

³ Abdul Ghofar Shiddiq, “Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118, Tahun 2009, hlm. 122-125.

⁴ Kharoufa, 'Ala' Eddine, *Philosophy Of Islamic Shariah and Its Contribution To The Science Of Contemporary Law*, (Islamic Research and Training Institute, 2000), hlm. 81.

⁵ Agung Bakti Prasetyo, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2020, hlm. 26.

Fakta masih banyaknya perkawinan di bawah tangan dapat dilihat antara lain dari jumlah pasangan suami istri yang mengajukan permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama, bahkan ada beberapa Pengadilan Agama yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama yang mengadakan program isbat nikah massal. Misalnya, di Kota Surabaya,⁶ Kabupaten Kuningan,⁷ dan Kabupaten Mimika.⁸

Akibat dari perkawinan tidak dicatatkan yang masih banyak ditemukan di kalangan masyarakat (bukan hanya masyarakat pedesaan yang mungkin masih kurang kesadaran hukumnya, akan tetapi juga masyarakat perkotaan yang notabene secara umum seharusnya berkesadaran hukum lebih tinggi), hal tersebut dapat berimplikasi sangat luas terhadap validitas data kependudukan, hak waris, status anak dan lain sebagainya.⁹

Untuk mengatasi implikasi-implikasi di atas, khususnya tentang status anak, hukum memberi peluang agar anak yang lahir akibat dari perkawinan di bawah tangan tersebut mendapatkan kejelasan status melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang

⁶ Pemerintah Kota Surabaya, Pemkot Surabaya Gelar Nikah Massal Habiskan Miliaran Rupiah, Tanpa APBD, <https://www.surabaya.go.id/berita/76142/pemkot-surabaya-gelar-nikah-massal-habiskan-miliaran-rupiah-tanpa-apbd>, diakses pada 17 Desember 2023.

⁷ Pemerintah Kabupaten Kuningan, 48 Pengantin Berbahagia di Resepsi Itsbat Nikah Massal, <https://kuningankab.go.id/home/48-pengantin-berbahagia-di-resepsi-itsbat-nikah-massal/>, diakses pada 17 Desember 2023.

⁸ Pengadilan Agama Mimika, Sidang Isbat Nikah Terpadu dan Nikah Massal Kabupaten Mimika Tahun 2023, <http://pa-mimika.go.id/pammk-web/berita/berita-terkini/409-isbat-terpadu-tahun-2023>, diakses pada 17 Desember 2023.

⁹ Agung Bakti Prasetyo, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2020, hlm. 27.

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, penetapan asal-usul seorang anak termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama.¹⁰ Sehingga untuk memperjelas status setiap anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan di bawah tangan tersebut dapat diajukan permohonan pengesahan anak oleh orang tuanya ke Pengadilan Agama.

Pandangan hakim memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil putusan di pengadilan. Dalam sistem peradilan, hakim bertanggung jawab untuk menilai fakta dan menerapkan hukum dengan cara yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Proses musyawarah di antara hakim, di mana mereka saling bertukar pendapat, sangat penting dalam menentukan keputusan akhir. Setiap hakim diharapkan untuk memberikan pertimbangan yang mendalam dan argumentatif, yang akan menjadi dasar bagi putusan yang diambil.¹¹

Meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan peluang untuk memberikan status anak yang lahir di luar perkawinan yang sah melalui permohonan penetapan asal-usul anak, akan tetapi pada kenyataannya tidak setiap permohonan penetapan asal-usul anak tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Maka dari itu, peraturan tentang menggunakan ahli atau tes keilmuan dalam pembuktian perkara penetapan asal-usul anak sebagaimana telah diatur

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

¹¹ Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, “Perbedaan Pendapat Dalam Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman”, *MIMBAR HUKUM: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 23, No. 1, Tahun 2011, hlm. 24.

dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sangatlah diperlukan agar dalam pembuktian perkara penetapan asal-usul anak dapat akurat dan tepat. Hakim tidak memutus/menetapkan terkait perkara asal-usul anak hanya dengan bukti surat pernyataan pengakuan seorang ayah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membahas isu mengenai asal-usul anak dan pentingnya pengakuan hak-hak anak, khususnya dalam konteks hukum perkawinan dan pengakuan status anak. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, terutama dalam kasus anak yang lahir di luar nikah. Hakim harus memastikan keadilan bagi anak dalam konteks status hukum mereka. Alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi alat yang objektif untuk membuktikan hubungan biologis antara ayah dan anak, yang penting dalam mengatasi permasalahan asal-usul anak. Dengan adanya tes DNA, hakim dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan adil terkait pengakuan status anak, sehingga melindungi hak-hak anak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, serta hak waris. Pandangan hakim yang berfokus pada keadilan dan perlindungan hak anak sangat penting dalam proses ini, terutama dalam konteks kasus-kasus yang melibatkan stigma sosial terhadap anak-anak yang lahir di luar nikah.

Pembahasan hak anak luar kawin kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dalam amar putusannya menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Putusan ini menyatakan

bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹² Putusan ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Putusan ini dianggap melegalkan perzinaan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya, merespon putusan ini dengan mengeluarkan fatwa mengenai kedudukan anak zina.¹³ Sementara itu, Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar nikah hanya fokus pada masalah keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologis.¹⁴ Amar putusan Mahkamah Konstitusi, menurut Mahfud, tak berbicara tentang hubungan silsilah keturunan (nasab).¹⁵

M. Akil Mochtar menambahkan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dibuat semata untuk memberikan perlindungan keperdataan anak luar nikah atas ayah biologisnya, walaupun keabsahan perkawinannya masih dipersoalkan. Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan secara cermat oleh lembaga peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan agama, dalam menilai ada

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

¹³ Hukum Online.com, “Putusan MK Tak Bermanfaat Untuk Anak Luar Kawin”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-tak-bermanfaat-untuk-anak-luar-kawin-lt4f7475cd1eb4d/> diakses pada 30 Mei 2024.

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

¹⁵ Ariyanto, Mahfud MD, Hakim Mbeling (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 133.

tidaknya hubungan darah dan hubungan hukum antara ayah dan anak luar nikah.¹⁶ Undang-Undang Perkawinan dan juga putusan Mahkamah Konstitusi, hanya merupakan aturan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dalam mengatur status dan kedudukan anak. Sementara itu, ada aturan lain yang sifatnya lebih khusus (*lex specialis*) seperti KUHPerdata dan Undang-Undang Peradilan Agama yang dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam. Perlindungan terhadap anak diluar perkawinan harus dilaksanakan secara proporsional yakni dikembalikan kepada peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat setempat dengan tidak menafikan hukum agama yang bersangkutan.¹⁷ Penjelasan anggota majelis hakim Mahkamah Konstitusi di atas belum memberikan kejelasan tentang status dan hak keperdataan anak luar kawin. Artikel ini berupaya mengkaji hak keperdataan anak luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang ditinjau dengan prinsip keadilan.

Pada tahun 2023 dengan jumlah 24 perkara penetapan asal-usul anak yang ditangani dan diadili, Pengadilan Agama Purwokerto termasuk yang paling banyak menangani dan mengadili perkara penetapan asal-usul anak se-Karesidenan Banyumas. Terbanyak kedua terdapat di Pengadilan Agama Purbalingga, yaitu 20 perkara penetapan asal-usul anak.

Problematika yang diangkat dari topik ini adalah bagaimana hakim dapat memutus/menetapkan perkara asal-usul anak tanpa tes keilmuan sesuai yang telah diatur dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan, permasalahan

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

¹⁷ Ahmad Farahi, Ramadhita, "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2016, hlm. 77.

teknologi perlu dijawab dengan teknologi pula, tidak cukup hanya dengan sastra seperti surat pernyataan pengakuan seorang ayah. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PEMBUKTIAN PERKARA ASAL-USUL ANAK: STUDI KASUS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pembuktian terhadap perkembangan hukum perkara permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Purwokerto?
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam memeriksa perkara permohonan penetapan asal-usul anak tanpa pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan sesuai yang telah diatur dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 analisis terhadap *maqāṣid ash-syarī‘ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini digunakan untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data secara akurat serta dapat memberikan manfaat. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dampak Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pembuktian terhadap perkembangan hukum perkara permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam memeriksa perkara permohonan penetapan asal-usul anak tanpa pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan sesuai yang telah diatur dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

2. Kegunaan

Suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan materi Hukum Materiil Peradilan Agama dan menjadikan tambahan wawasan bagi penulis mengenai status hukum anak.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan di bawah tangan dan memberi wawasan bagi masyarakat yang akan mengajukan perkara penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian dengan judul yang diangkat, yakni Pandangan Hakim Terhadap Pembuktian Perkara Asal-Usul Anak: Studi di Pengadilan Agama

Purwokerto 2023 bukanlah suatu hal yang baru dalam penelitian. Oleh karena itu, sub-bab ini diperlukan untuk menghindari kesamaan penelitian. Terdapat penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

Berikut beberapa uraian penelitian yang relevan dengan penelitian ini: Pertama, dalam skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang ditulis oleh Yeni Rahmawati pada tahun 2023 dengan judul Tinjauan Yuridis Status Dan Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan. Tulisan ini membahas tentang dampak perkawinan di bawah tangan terhadap anak dan akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan terhadap anak. Dan pembahasan tersebut yang menjadikan perbedaan dengan tulisan penulis.¹⁸

Kedua, dalam jurnal *Journal of Lex Generalis* (JLS) yang ditulis oleh Aris Agus, Abdul Qahar, dan Syamsu Alam pada tahun 2023 dengan judul Kedudukan Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tulisan ini menganalisis status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan tulisan penulis, yaitu tulisan ini membahas secara umum dengan fokus pada analisis status anak yang lahir dari perkawinan di

¹⁸ Yeni Rahmawati, “Tinjauan Yuridis Status Dan Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan”, *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, 2023, hlm. 94.

bawah tangan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.¹⁹

Ketiga, dalam jurnal *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* yang ditulis oleh Sara Hutapea, Silvia Veronika, Fatah Akbaryanto pada tahun 2022 dengan judul *Analisis Yuridis Kedudukan Anak dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Tulisan tersebut membahas tentang kedudukan anak hasil perkawinan sirri perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam.²⁰ Penelitian ini memiliki perbedaan, yaitu pada asal perkawinannya yang dilakukan secara sirri.

Keempat, dalam *Jurnal Privat Law* yang ditulis oleh Galih Rahmawati dan Diana Tantri Cahyaningsih pada tahun 2020 dengan judul *Perbandingan Hubungan Hukum Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tua Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*. Tulisan tersebut bertujuan untuk membandingkan hubungan hukum anak luar kawin terhadap orang tua berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 1

¹⁹ Aris Agus, Abdul Qahar, dan Syamsu Alam, “Kedudukan Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2023, hlm. 386.

²⁰ Sara Hutapea, Silvia Veronika, dan Fatah Akbaryanto, “Analisis Yuridis Kedudukan Anak dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, Tahun 2022, hlm. 360.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang sekaligus menjadi perbedaan dengan tulisan ini.

Kelima, dalam Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM) yang ditulis oleh Yazid Bustomi pada tahun 2023 dengan judul Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Nasional (*Legal Politics of the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 as National Legal Development Efforts*). Tulisan tersebut membahas tentang kaidah politik hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengakuan Status Anak Luar Nikah yang sekaligus juga menjadi perbedaan dengan tulisan ini.

E. Kerangka Teori

Untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto terhadap pembuktian perkara asal-usul anak yang diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto, penulis menggunakan teori *maqāṣid ash-syarī‘ah* dan teori pembuktian yang diharapkan dapat menjadi pandangan dan evaluasi yang lebih baik lagi ke depannya.

Penulis menggunakan teori *maqāṣid ash-syarī‘ah* karena tema yang diangkat memiliki keterkaitan dengan salah satu unsur penting dalam *maqāṣid ash-syarī‘ah*, yaitu *hifz al-nasl* (memelihara keturunan) dengan bertujuan untuk kemaslahatan. Penulis juga menggunakan teori pembuktian karena hukum harus memiliki kepastian sebagaimana mestinya agar efektif dalam pemberlakunya, sedangkan tulisan yang diangkat oleh penulis adalah tentang pembuktian perkara

asal-usul anak yang harus mendapatkan kepastian dan kebenaran dalam pembuktianya dengan seadil-adilnya.

Pertama, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maqāṣid ash-syarī‘ah*. *Maqāṣid ash-syarī‘ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *syarī‘ah*. *Maqāṣid* yang merupakan bentuk jamak dari *maqṣid* berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun *syarī‘ah* artinya jalan menuju kearah sumber kehidupan. Kemudian secara terminologi mengambil pengertian yang dikemukakan oleh ulama al-Imam al-Ghazali adalah penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah yakni upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan. Sehingga *maqāṣid ash-syarī‘ah* merupakan tujuan yang telah ditetapkan oleh *syarī‘ah* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Adapun tujuan akhir hukum adalah satu maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun diakhirat.²¹ Melalui teori *maqāṣid ash-syarī‘ah* ini diketahui terdapat hikmah berupa nikai dan sasaran *syara‘* untuk mencapai kemaslahatan dan menjamin perlindungan bagi manusia secara umum.²²

Menurut Imam Syatibi yang merupakan salah seorang ulama pengagas ilmu *maqāṣid ash-syarī‘ah* dalam kitab *al- muwafaqat*, *maqāṣid ash-syarī‘ah* (tujuan ditetapkannya hukum) terdiri dari 5 unsur yaitu *hifz al-din* (memelihara agama),

²¹ Harun Al-Rasyid. *Fiqh Korupsi, Analisis Poliik Uang Di indonesia Dalam Maqashid Al-Syariah*, hlm. 62.

²² Ali Sodiqin, *Fikih Ushul Fikih Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 149.

hifz al-nafs (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifz al-mal* (memelihara harta).²³

Penulis membahas tentang perkara asal-usul anak yang di mana berkaitan dengan salah satu unsur yang sangat penting dalam *maqāṣid ash-syarī'ah*, yaitu *hifz al-nasl* (memelihara keturunan). Maka dari itu, penulis menggunakan *maqāṣid ash-syarī'ah* sebagai salah satu teori.

Kemudian teori yang kedua, yakni teori pembuktian. Pembuktian secara etimologi berasal dari bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika mendapat awalan pe dan akhiran an maka berarti proses, perbuatan, cara membuktikan. Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.²⁴

Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata “*Al- Bayyinah*” yang artinya “suatu yang menjelaskan”. Secara terminology, pembuktian berarti memberi keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Beberapa pakar hukum Indonesia memberikan berbagai macam pengertian mengenai pembuktian. Menurut Prof. Dr. Supomo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti sempit (terbatas). Dalam arti luas pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu

²³ Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *YUDISIA*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2014, hlm. 47.

²⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 25.

hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.²⁵

Dari pengertian menurut Prof. Dr. Supomo di atas, pembuktian dalam arti luas tersebut menghasilkan konsekuensi untuk memperkuat keyakinan hakim semaksimal mungkin. Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi meragukan atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasar kondisi ragu ini dapat memungkinkan adanya penyelewengan. Rasulullah SAW. lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan meninggalkan perkara yang subhat.²⁶

Dalam arti terbatas sebagaimana tersebut di atas, yaitu bahwa pembuktian baru diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat dibantah oleh tergugat, suatu pembuktian memerlukan adanya dalil. Ini berarti bahwa hal-hal kebenaran yang tidak dibantah oleh tergugat tidak perlu dibuktikan. Menurut Prof. R. Subekti, SH, dalam bukunya Hukum Pembuktian, membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dalil dalam Hukum Islam dimaksudkan untuk mendudukkan kebenaran pada kebenaran materil.²⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata) disebutkan bahwa setiap orang yang mendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu

²⁵ Sulaikin Lubis, Th. Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 136.

²⁶ *Ibid*, hlm. 136.

²⁷ *Ibid*, hlm. 137.

hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 163 HIR/289 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata). Sebab itu, pembuktian dapat diartikan sebagai upaya memberi kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak yang berperkara secara formil, artinya terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.²⁸

R. Subekti dalam hukum pembuktian, mendefinisikan pembuktian adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²⁹

Penulis membahas tentang pandangan hakim terhadap pembuktian perkara asal-usul anak. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh suatu kepastian terhadap fakta yang diajukan itu benar adanya. Jadi, penulis menggunakan teori pembuktian sebagai teori kedua yang digunakan dalam penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu salah satu jenis prosedur penelitian yang objeknya berupa non angka dan menghasilkan data deskriptif.³⁰ Penelitian ini menggunakan buku-buku dan dokumen-dokumen terkait dengan

²⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 81.

²⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999), hlm. 1.

³⁰ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm., 63.

perkara asal-usul anak di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2023. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis.³¹

2. Sifat Penelitian

Pada tulisan ini menggunakan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Deskriptif analitik yakni menjelaskan tentang uraian atau gambaran dan menganalisisnya secara sistematis, menyeluruh, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berupa kejadian, kegiatan, sikap, pandangan, proses yang berlangsung dan hubungan antar fenomen.³² Penulis mengambil suatu permasalahan lalu hasil dari penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan situasi yang berkaitan dengan perkara asal-usul anak.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis pakai untuk menganalisa putusan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan dalam skripsi ini kemudian menganalisa hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Pendekatan normatif, yaitu

³¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm., 114.

³² Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm., 63.

pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan yang ditetapkan berdasarkan Hukum Islam.

Dalam penelitian ini, khususnya pada peraturan yang mengatur tentang perkawinan pada umumnya dan mengenai penetapan asal-usul anak, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama Purwokerto.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Purwokerto terkait pembuktian perkara asal-usul anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari perundang-undangan, yakni Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku-buku, dan karya-karya tulis berupa artikel, skripsi, dan sebagainya.

Ditambah sebagai pendukung untuk menjawab rumusan masalah, penulis juga mengambil data dari buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah, dan website-website internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah penelusuran lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara terhadap Hakim

Pengadilan Agama Purwokerto, yaitu Drs. H. Khamimudin, M.H dan Drs. Fuad Amin, M.Si terkait pembuktian perkara asal-usul anak.

Metode wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Wawancara yang dilakukan penulis adalah terhadap Hakim Pengadilan Agama Purwokerto.

6. Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga pada akhirnya didapatkan suatu kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini.³³ Dalam penelitian ini, adalah mendeskripsikan bagaimana pembuktian perkara asal-usul anak yang diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto. Adapun metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yakni dengan mengaitkan teori yang berkaitan dengan perkara asal-usul anak dengan menganalisis dari hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis membagi dalam beberapa bab agar mudah dipahami dan menghasilkan penelitian yang sistematis. Pembagian bab penelitian ini adalah sebagai berikut:

³³ Nana Sujana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Biru, 1984), hlm., 64.

Bab pertama adalah Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Urgensinya adalah untuk mengarahkan dan membatasi pembahasan agar terarah dan sistematis.

Bab kedua adalah pemahaman mengenai tinjauan tentang anak dalam perkawinan dan pembuktian perkara perdata. Urgensinya adalah sebagai landasan dasar untuk pembahasan pokok-pokok masalah dalam penelitian.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan analisa terhadap hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Purwokerto. Urgensinya adalah untuk mengetahui lebih detail tentang objek penelitian.

Bab keempat adalah analisis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Purwokerto terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Urgensinya adalah untuk menjawab permasalahan dalam bab-bab sebelumnya.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dari penelitian ini dan saran dari penulis. Urgensinya adalah untuk memudahkan pembaca mengetahui pokok jawaban dari permasalahan yang diteliti dan saran-saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertama, sistem pembuktian dalam perkara perdata di Indonesia menganut sistem pembuktian positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*), di mana hakim memutus perkara berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Tujuan hukum acara perdata adalah mencari dan menemukan kebenaran formil, bukan stelsel negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) seperti dalam pemeriksaan pidana, yang menuntut pembuktian berdasarkan alat bukti dengan batas minimal, sekurang-kurangnya dua alat bukti. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini memberikan contoh dalam proses pembuktian perkara permohonan penetapan asal-usul anak dengan alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, tidak mengharuskan untuk adanya alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berarti menambahkan opsi alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan penetapan asal-usul anak. Karena biaya untuk tes DNA sendiri sangatlah tinggi, maka Hakim Pengadilan Agama Purwokerto tidak memaksakan para Pemohon yang mengajukan perkara permohonan asal-usul anak. Dalam perkara permohonan penetapan asal-usul anak, menggunakan alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan memudahkan dalam proses pembuktian karena akurasinya yang kuat, tetapi jika tidak menggunakan alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi juga bisa menggunakan alat

bukti lain seperti keterangan pengakuan ayah, sumpah ibunya, dan saksi. Jika Pemohon mampu itu akan memungkinkan untuk adanya pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di Pengadilan Agama Purwokerto terdapat 2 perkara permohonan penetapan asal-usul anak yang menggunakan alat bukti tes DNA yang dibawa oleh Pemohon dengan inisiatif sendiri tanpa diminta oleh Majelis Hakim.

2. Kedua, penetapan asal-usul anak adalah cara untuk menjaga dan melindungi hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Oleh karena itu, penetapan asal-usul anak dikategorikan dalam perspektif *maqāṣid ash-syarī‘ah* terutama dalam hal *hifz al-nasl* (memelihara keturunan). Dalam perkara permohonan penetapan asal-usul anak tentunya membutuhkan alat bukti yang sah dalam proses pembuktiannya, seperti alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterangan pengakuan ayah, sumpah ibunya, dan saksi. Namun, alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan biaya yang sangat tinggi, jadi tidak semua Pemohon sanggup untuk membawa alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keputusan ini membantu memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak dan menjaga kesejahteraan sosial, meskipun harus diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqāṣid ash-syarī‘ah* secara menyeluruh. Dengan mengizinkan penetapan tanpa pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, keputusan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan praktis dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan keadilan. Dalam *maqāṣid ash-syarī‘ah*, keadilan adalah

prinsip penting. Keputusan ini mencegah penundaan atau ketidakpastian yang dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan hukum segera. Penggunaan pembuktian ilmu pengetahuan dan teknologi bisa jadi tidak selalu memungkinkan atau dapat diterapkan secara adil dalam setiap situasi. Oleh karena itu, pendekatan ini mempertimbangkan konteks praktis di lapangan, yang mendukung penerapan prinsip keadilan secara efektif. Maka dari itu, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam proses pembuktian perkara permohonan penetapan asal-usul anak tidak akan memaksa para Pemohon untuk adanya alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar efektif dan adil.

B. Saran

1. Diharapkan bagi hakim di Pengadilan Agama Purwokerto dalam mengadili perkara permohonan penetapan asal-usul anak dengan efektif dan seadil-adilnya tanpa memberatkan Pemohon dalam proses pembuktian. Karena untuk mencegah penundaan atau ketidakpastian yang dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan hukum segera, meskipun validitas alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat kuat, akan tetapi tidak semua Pemohon sanggup untuk melakukan tes DNA sebagai alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi karena biaya yang sangat tinggi. Namun, tetap dengan bijaksana dalam menetapkan asal-usul anak walaupun tanpa alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan.
2. Diharapkan bagi para masyarakat untuk melakukan perkawinannya secara sah dan tercatat, karena dampak dari perkawinan yang tidak sah akan

mempengaruhi kepentingan dan hak-hak anak yang dilahirkannya. Dalam, *maqāṣid ash-syarī‘ah*, perkawinan yang dilakukan secara sah termasuk implementasi dari *hifż al-nasl* (memelihara keturunan). Di samping itu, sesuai dengan perkembangan zaman di mana administrasi kependudukan menjadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Maka dari itu, pencatatan perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban administrasi kependudukan setiap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

USHUL FIKIH / HUKUM ISLAM

- Abidin, Slamet, dan Aminudiin, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Rasyid, Harun, *Fikih Korupsi Analisis Politik Uang Di Indonesia Dalam Maqāṣid ash-Syari‘ah*.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fī Ushul al-Syariah*, Beirut: Dar al-Ma‘arif, 1975.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Doi, A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Eddine, Kharoufa, 'Ala', *Philosophy Of Islamic Shariah and Its Contribution To The Science Of Contemporary Law*, Islamic Research and Training Institute, 2000.
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemahan Agus Salim* Jakarta: Pustaka Amani, 2002, Edisi ke-2.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan*, Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2010.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari‘ah)*, Palembang: NoerFikri, 2015.
- Sodiqin, Ali, *Fikih Ushul Fikih Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya di Indonesia*, Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Tihami, A. dan Sohari, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Umar, Zulkarnaini, *Perkawinan Dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- Pasal 45 Buku LUKS Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Yogyakarta: Harmoni, 2012). Hlm. 36-37.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

JURNAL

- Agus, Aris, Abdul Qahar, dan Syamsu Alam, “Kedudukan Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2023.
- Farahi, Ahmad, Ramadhita, “Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari‘ah*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2016.
- Hamid, Pangoliu, “Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Al-Mizan*, Vol: 9, No. 1, Tahun 2013.
- Kasdi, Abdurrahman, “Maqashid Syari‘ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *YUDISIA*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2014.
- Khairunnisa, Salsabila, Nunung Nurwati, “Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2021.
- Momuat, Octavianus M., “Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. II, No. 1, Tahun 2014.
- Mustafa, Zulhas’ari, “Kualifikasi Maqashid Al-Syari‘ah Dalam Konteks Penetapan Hukum Islam”, *Al-Daulah*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2014.
- Nawawi, Hasyim A., Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung), *AHKAM*, Volume 3, No. 1, Juli 2015.
- Prasetyo, Agung Bakti, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2020.
- Sagita, Fitri dan Dwi Utama Hudaya Nur, “Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Unregistered Marriage In The Perspective Of Islamic Law)”, *Jurnal Qisthosia*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2022.
- Hutapea, Sara, Silvia Veronika, dan Fatah Akbaryanto, “Analisis Yuridis Kedudukan Anak dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, Tahun 2022.
- Shiddiq, Abdul Ghofar, “Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118, Tahun 2009.
- Wahyudi, Johan, “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 17, No. 2, Tahun 2012.
- Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah, “Perbedaan Pendapat Dalam Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman”, *MIMBAR HUKUM: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 23, No. 1, Tahun 2011.

DATA ELEKTRONIK

- Abd. Rasyid As’ad, Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata, <http://fakultashukumdarussalam.blogspot.com/2012/11/akta-elektronik-sebagai-alatbukti.html>.

- Ariyanto, Mahfud MD, Hakim Mbeling, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Ann Seidman dkk. diterjemahkan oleh Johanes Usfunan, “Penyusunan Rancangan Undang – Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang – Undang”, Business Advisory Indonesia University of San Fransisco School of Law Indonesia Program 2002.
- <https://www.surabaya.go.id/id/berita/76142/pemkot-surabaya-gelar-nikah-massal-habisan-miliaran-rupiah-tanpa-apbd>.
- Efa Laela Fakhriah, Sistem Pembuktian Terbuka Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Litigasi. http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/pustaka_unpad_sistem_pembuktian.pdf.
- Hukum online.com <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-nikah-siri-lt63de324e9c14b/>
- Hukum Online.com, “Putusan MK Tak Bermanfaat Untuk Anak Luar Kawin”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-tak-bermanfaat-untuk-anak-luar-kawin-lt4f7475cd1eb4d/>.
- Ma’arif, Husnul, 4 Maret 2014, *Testimonium De Auditu* Sebagai Alat Bukti, <http://maarifhusnul.blogspot.com/2014/03/testimonium-de-auditu-sebagai-alat-bukti.html>.
- Pemerintah Kabupaten Kuningan, 48 Pengantin Berbahagia di Resepsi Itsbat Nikah Massal, <https://kuningankab.go.id/home/48-pengantin-berbahagia-di-resepsi-itsbat-nikah-massal/>.
- Pemerintah Kota Surabaya, Pemkot Surabaya Gelar Nikah Massal Habiskan Miliaran Rupiah, Tanpa APBD.
- Pengadilan Agama Mimika, Sidang Isbat Nikah Terpadu dan Nikah Massal Kabupaten Mimika Tahun 2023, http://pa-mimika.go.id/pammk_web/berita/berita-terkini/409-isbat-terpadu-tahun-2023.
- Pengadilan Agama Purwokerto, Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Purwokerto, <http://pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.
- Taufiq, “Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata Tertulis dan Hukum Perdata Islam”, Artikel Dalam Majalah Mimbar Hukum No. 15, Jakarta: Departemen Agama, 1994.
- Yayan Liyana Mukhlis, Penetapan Asal Usul Anak: Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penetapan-asal-usul-anak-sebuah-alternatif-dalam-perlindungan-anak-oleh-h-yayan-liyana-mukhlis-259>.

DAN LAIN-LAIN

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Cetakan 1*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2012.
- Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*.

- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Surabaya: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylo, *Kualitatif Dasar Dasar Penelitian*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Laela, Efa Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata Cetakan ke-2*, Bandung: PT Alumni, 2013.
- Effendie, Bahtiar, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2005.
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lubis, Sulaikin, Th. Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Bagir, "Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan Nasional", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhammad, Bahruddin, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Studi Hasil Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*, Semarang: Fatawa Publishing, 2021.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia – Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Nasir Djamil M., *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 326/Pdt.P/2023/PA.Pwt.
- Prawirohamidjojo, Soetojo R., *Ilmu Hukum*, Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2009.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1992.
- Rahmawati, Yeni, "Tinjauan Yuridis Status Dan Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan", *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, 2023.
- Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Cetakan I* Bandung: Alumni, 1992.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Cetakan II*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Inter Massa, 2003.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Enam*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Sujana, Nana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, Bandung: Sinar Biru, 1984.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.